



## YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FURQON BUGUL LOR

Imam Bonjol No. 99 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo

Telp. 085100528435 KOTA PASURUAN

### SURAT KEPUTUSAN

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FURQON BUGUL LOR**

Nomor : 03/YPIAFB/VII/2008

### TENTANG

### PEMBENTUKAN KB AL FURQON

Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan

- MENIMBANG** :
- bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- MENINGAT** :
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
  - Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB AL FURQON dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB AL FURQON untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB AL FURQON untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan  
Pada Tanggal : 2 Juni 2008

---

Ketua Yayasan Pendidikan Islam  
Al Furqon Bugul Lor



Hj. Lilik Mas'udah, S.Pd.I

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Arsip.



## YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FURQON BUGUL LOR

Jl. Imam Bonjol No. 99 Rt. 003 Rw. 003 Kel. Bugul Lor Kec. Panggungrejo

Telp. 085100528435 KOTA PASURUAN

### SURAT KEPUTUSAN

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Furqon Bugul Lor  
Nomor : 03/YPIAFB/VI/2008  
Tanggal : 2 Juni 2008  
Tentang : Pembentukan KB AL FURQON KOTA PASURUAN

#### PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
2. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Furqon Bugul Lor

#### PEMBINA

Dewan Pembina Yayasan Al Furqon

#### PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Lailatul Mustaifah  
Sekretaris : Nur Chotimah,  
Bendahara : Aisatul Widad

#### SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Khoirul Bariyah

Usaha Dana : 1. Wali Murid



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

NOMOR : 500.16.7.2/045/PAUD/423.107/2023

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **DEVI VIRGOWATI** selaku pengelola / penyelenggara **KB AL - FURQON** tanggal 14 April 2023 Nomor : 421.1/040/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 10 April 2023 Nomor : 420/738/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **KB AL - FURQON** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
  4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB AL - FURQON  
Alamat : JL. IMAN BONJOL NO. 99 RT. 006 RW. 003 KEL.  
BUGUL LOR KEC. PANGGUNGREJO KOTA  
PASURUAN  
Telepon : 085755056433  
Kelurahan : BUGUL LOR  
Kecamatan : Panggungrejo  
Kota : Pasuruan  
Pengelola : DEVI VIRGOWATI  
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FURQON BUGUL  
LOR

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal **18 April 2023** sampai dengan Tanggal **17 April 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:  
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 18 April 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**

Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
PASURUAN – 67126

**PIAGAM**

Nomor : 500.16.7.2/045/PAUD/423.107/2023

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI )**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **KB AL - FURQON**  
A l a m a t : **JL. IMAN BONJOL NO. 99 RT.  
006 RW. 003 KEL. BUGUL LOR  
KEC. PANGGUNGREJO KOTA  
PASURUAN**  
Nomor Register : **69886930**  
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
Pengelola : **DEVI VIRGOWATI**  
Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL  
FURQON BUGUL LOR**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 18 April 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**